

BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan dunia usaha maka kebutuhan terhadap reklame sebagai media untuk memperkenalkan, mempromosikan, menganjurkan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan akan semakin meningkat;
- b. bahwa keberadaan reklame pada tempat umum perlu ditata kelola secara baik dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, keselamatan, ketertiban umum, etika, estetika, dan budaya daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemanfaatan potensi di bidang pemasangan reklame diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan reklame;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengawasan Bahan yang Mengandung Zat Aditif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 178);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031, (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo
5. Instansi yang berwenang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang menangani bidang Perizinan di Kabupaten Sukoharjo
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintah di bidang tertentu di Daerah.
7. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Satuan Kerja yang bertanggung jawab di bidang perizinan di Kabupaten Sukoharjo.
8. Tim Pengawas adalah tim yang di bentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas pengawasan termasuk pula tindakan penertiban di dalam penyelenggaraan reklame.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

11. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
12. Reklame Megatron/Vidiotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
13. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
14. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
15. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada benda lain.
16. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
17. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
18. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan di atas air dengan menggunakan alat tertentu atau alat lainnya yang sejenis.
19. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau perantaraan alat.

20. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
21. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
22. Penyelenggara Reklame adalah pemilik reklame, pemilik produk, dan/atau perusahaan jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
23. Peruntukan Lokasi Reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan.
24. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi di mana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
25. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
26. Nilai Strategis Lokasi adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik-titik lokasi pemasangan reklame yang dikategorikan sebagai lokasi yang didasarkan Kriteria kepadatan lalu lintas, kemudahan pemanfaatan tata ruang kota, pusat keramaian kota serta aspek lainnya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan reklame dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. keselamatan;
- d. keamanan;
- e. ketertiban;
- f. kepastian hukum;
- g. kebersihan dan keindahan; dan
- h. keserasian lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan reklame bertujuan :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum;
- b. menjaga norma kesopanan dan menjaga keindahan dan kelestarian lingkungan;

- c. mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk kepentingan masyarakat; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III KEWAJIBAN, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban mengatur dan mengelola penyelenggaraan reklame di Daerah meliputi:

- a. menyusun perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan;
- b. menyusun standar operasional prosedur;
- c. menyusun pola penyebaran perletakan reklame;
- d. melakukan pembinaan;
- e. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana di bidang reklame;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- g. mengelola pajak dan retribusi.

Bagian Kedua Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan reklame, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan reklame di Daerah; dan
 - b. menetapkan tata cara penyelenggaraan reklame.
- (2) Tata cara penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV SUBJEK DAN OBJEK PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 6

- (1) Subjek penyelenggaraan reklame adalah setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan/ penyelenggaraan/ pemasangan reklame.
- (2) Objek penyelenggaraan reklame adalah setiap kegiatan pemasangan bidang/papan informasi atau benda lain untuk tujuan komersil.

- (3) Jenis/alat/bentuk yang menjadi objek penyelenggaraan ini antara lain :
- a. reklame pada bangunan/papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat, stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame film/slide; dan
 - j. reklame peragaan.

BAB V PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 7

- (1) Penyelenggara reklame adalah:
 - a. pemilik reklame atau produk; dan/atau
 - b. pihak ketiga.
- (2) Pemilik reklame atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau badan pemilik reklame untuk kepentingan diri sendiri.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah badan usaha yang bergerak di bidang reklame untuk dan atas nama pihak lain.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 8

- (1) Setiap perencanaan penempatan reklame yang meliputi pemetaan, penataan dan penetapan titik reklame, harus memperhatikan estetika, keamanan, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana penataan kawasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. sarana dan prasarana daerah; dan
 - b. diluar sarana dan prasarana daerah meliputi tanah, bangunan, air dan udara.

- (3) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merinci tata letak reklame berupa titik-titik pemasangan reklame.
- (4) Titik-titik pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Lokasi Pemasangan

Pasal 9

- (1) Pemasangan reklame dilakukan pada lokasi atau kawasan tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat dipergunakan untuk tempat pemasangan reklame, kecuali beberapa lokasi yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan/pemasangan reklame khusus produk rokok dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Setiap pemasangan reklame dilakukan pada lokasi atau kawasan yang telah ditetapkan.
- (2) lokasi atau kawasan tempat pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan nilai strategis.
- (3) Penetapan lokasi atau kawasan tempat pemasangan reklame berdasarkan nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Standar Reklame

Pasal 11

- (1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. standar etik yaitu isinya tidak mempertentangkan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;
 - b. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
 - c. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar konstruksi;

- d. standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan;
 - e. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi perizinan; dan
 - f. standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.
- (3) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk reklame tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.

BAB VI KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau Badan yang bermaksud memasang reklame wajib memiliki izin dari Bupati melalui instansi yang berwenang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
- (3) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame antara lain:
- a. melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut dengan ukuran tidak melebihi 1m² (satu meter persegi);
 - d. diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Desa tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial lainnya dan telah berkoordinasi dengan instansi yang terkait.
 - e. hanya memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan yang diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan; dan
 - f. diselenggarakan oleh organisasi/partai politik pada masa kampanye.

Pasal 13

- (1) Setiap permohonan izin reklame atau perpanjangan izin reklame disampaikan oleh pemohon harus memenuhi persyaratan izin reklame.
- (2) Permohonan perpanjangan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin reklame dan perpanjangan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN
REKLAME

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 14

Setiap orang atau Badan pemegang izin reklame berhak memasang reklame pada lokasi dan batas waktu yang telah ditentukan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan pemegang izin reklame berkewajiban :
 - a. menggunakan lokasi atau tempat sesuai dengan izin yang dimiliki dengan batas waktu yang ditentukan dalam izin;
 - b. melunasi pembayaran pajak reklame dan uang jaminan pembongkaran;
 - c. menempelkan stiker/tanda lunas pajak reklame;
 - d. mencantumkan nama penyelenggara reklame yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas;
 - e. memelihara sarana prasarana yang digunakan untuk reklame agar selalu berada dalam keadaan baik;
 - f. membongkar sendiri reklame yang dipasang pada saat batas waktu izin pemasangan berakhir atau setelah izin dicabut; dan
 - g. menanggung resiko yang terjadi yang diakibatkan dari adanya kejadian yang ditimbulkan dari pemasangan reklame yang bersangkutan.

- (2) Pemenuhan kewajiban pembayaran uang jaminan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 16

- (1) Setiap Pemegang Izin dilarang :
- a. menempatkan atau menggunakan lokasi/ tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - b. menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - c. memasang reklame di taman kota, batang, ranting pohon, rambu lalu lintas, tiang listrik atau tiang telepon, gapura, monument, jembatan, tugu, gedung kantor pemerintah, lingkungan pendidikan, museum, tempat ibadah dan pusat pemerintahan;
 - d. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;
 - e. memasang reklame dengan cara melintang di atas jalan, kecuali menempel pada jembatan penyeberangan; dan
 - f. memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame.
- (2) Reklame rokok dilarang :
- a. diletakan di jalan utama atau protokol; dan
 - b. diletakkan memotong jalan/melintang.
- (3) Setiap orang atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan tindakan penertiban.
- (4) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemberian sanksi administrasi dan/atau tindakan pembongkaran reklame.

BAB VIII
PENGAWASAN, PENERTIBAN, DAN PEMBONGKARAN
REKLAME

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap izin penyelenggaraan reklame.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tim pengawas yang dibentuk oleh Bupati.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan penyelenggaraan reklame diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penertiban

Pasal 18

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap :
 - a. reklame yang pembayaran pajaknya kurang dari yang seharusnya dibayar;
 - b. reklame yang pemasangannya tanpa izin;
 - c. reklame yang telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang;
 - d. reklame yang peletakan titiknya tidak pada titik yang telah ditetapkan dalam izin; dan
 - e. reklame yang konstruksi bangunannya tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan.
- (2) Penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau tim yang dibentuk oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Pembongkaran

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang memasang reklame, pada saat batas waktu izin reklame sudah berakhir dan tidak diperpanjang lagi wajib membongkar sendiri reklame yang telah dipasang.
- (2) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menjaga keamanan, keselamatan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan kelestarian lingkungan.
- (3) Apabila setelah batas waktu pemasangan reklame sudah berakhir dan pemilik reklame belum dan/atau tidak membongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah akan membongkar dan hasil pembongkaran konstruksi reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Apabila batas waktu pemasangan reklame belum berakhir dan terjadi pembongkaran akibat dari pembangunan untuk kepentingan umum, maka reklame dapat dipindahkan ke lokasi pemasangan reklame yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Titik pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (6) Pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah diberitahukan secara tertulis kepada pemilik izin selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pembongkaran.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran atas reklame apabila:
- a. reklame yang dipasang tanpa izin;
 - b. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. tidak melakukan pelunasan pajak reklame;
 - d. terdapat perubahan jenis reklame, sehingga tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan;
 - e. letak pemasangan yang tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan;
 - f. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini; dan
 - g. mengganggu fungsi jalan dan/atau mengganggu pengguna jalan.
- (2) Kecuali pada ayat (1) huruf a, pembongkaran dilakukan setelah memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Izin.
- (3) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pembongkaran reklame yang sudah terpasang yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan peralatan dan petugas, Bupati dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pembongkaran reklame.
- (2) Pelaksanaan pembongkaran reklame oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada data reklame yang akan dibongkar.
- (3) Penunjukan pihak ketiga untuk melakukan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan pembongkaran dibebankan kepada setiap pemohon yang mendapatkan izin penyelenggaraan reklame.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan reklame dengan cara melaporkan pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh penyelenggara reklame kepada instansi terkait.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 15, dan Pasal 16 dikenakan sanksi berupa pencabutan izin dan/atau pembongkaran.
- (2) Terhadap izin pemasangan reklame yang sudah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaan tempat reklame tersebut dapat dipakai oleh pemegang izin yang lain.
- (3) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Semua izin pemasangan reklame yang belum berakhir masa berlakunya pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin pemasangan reklame tersebut.
- (2) Semua permohonan izin pemasangan reklame yang sudah diajukan dan masih dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diproses sesuai ketentuan sebelumnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Januari 2014

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2014 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO, SH, MH

Pembina

NIP. 19710429 199803 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan peluang bagi daerah untuk mengembangkan dan mengatur daerahnya dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Seiring dengan perkembangan otonomi daerah, maka perkembangan ekonomi atau dunia usaha di daerah semakin meningkat. Perkembangan dunia usaha ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan media reklame untuk memperkenalkan, mempromosikan, menganjurkan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan.

Pemasangan dan penempatan reklame pada tempat umum perlu ditatakelolakan secara baik dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, ketertiban, keselamatan, etika, estetika, serta budaya daerah.

Kehadiran Peraturan Daerah ini diharapkan mengatur secara tegas penyelenggaraan reklame, dan sanksi administrasi terhadap pelanggaran penyelenggaraan reklame. Dengan demikian iklim usaha diharapkan semakin kondusif, tertib dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 212